

INTEGRASI FIKIH, SOSIAL, DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN (Studi tentang Kepemilikan Lubuk Larangan Koto Baru Solok)

Roki Ananda¹, Zainuddin²

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: rokiananda309@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: zainuddin@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract: This study examines the integration of fikih, social and environmental preservation: a study of Lubuk Larangan ownership. The problem is the occurrence of saving the environment and social harmony after being given authority to the community to make Lubuk Larangan. From these problems, research questions arise: 1) what is the motivation of the community to establish lubukban, 2) what is the form of ownership of lubukban, 3) how is the social interaction of the community in the context of lubukban, 4) what is the form of environmental preservation in the context of lubuk ban. This research is a field research. Data obtained through observation and interviews. After the collected data is processed by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. Furthermore, the data is narrated descriptively. The results are discussed with the theories put forward. This study found that there is an integration of fiqh, social and environmental preservation. In the fiqh perspective, river ownership includes public ownership. Every community has rights and obligations in maintaining environmental sustainability which is manifested in the depths of the prohibition. Lubuk Prohibition can bind the bonds of brotherhood between communities for the better. The forms of this relationship are manifested in environmental preservation in the form of prevention of all pollution of the river environment, public awareness in improving river fish ecosystems, and regular provision of fish feed.

Keywords: Integration; Fikih; Social; Environmental Preservation; Ownership of Lubuk Larangan

PENDAHULUAN

Penangkapan ikan ilegal beberapa tahun terakhir ini banyak dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meningkatkan hasil tangkapannya. Terdapat banyak jenis penangkapan ikan secara ilegal salah satunya yaitu menggunakan bahan kimia dan sentrum (Putri, 2020), dikabupaten Ogan Ilir ditemukan penurunan jumlah ikan dari tahun ke tahun akibat eksploitasi ikan dengan cara yang salah seperti stroom ikan, pukat harimau, bom ikan, di Kota Tebing Tinggi terjadi penangkapan ikan ilegal secara besar-besaran menggunakan bahan kimia dan sentrum (Nasution, 2021). Dengan adanya pemberian sanksi kepada para pelaku kejahatan tidak relevan lagi, karena masyarakat tetap akan berusaha untuk mencari cara agar bisa mendapatkan tangkapan ikan yang lebih banyak. Oleh karena itu dewasa ini banyak ditemukan cara-cara pelestarian ikan dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya. Di Desa Salambue Kabupaten Mandailing Natal menganut sistem lubuk larangan yaitu dalam kurun waktu tertentu perairan sungai dilarang diambil hasil perikanan dan dikelola siapapun (Tambunan, 2021). Persoalan lubuk larangan tidak dapat dipisahkan dengan pelestarian lingkungan dan sosial masyarakat di era saat ini.

Studi tentang lubuk larangan telah banyak dilakukan oleh peneliti. Setidaknya terdapat tujuh belas penelitian tentang lubuk larangan. Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat diklasifikasi kepada enam perspektif. Perspektif pertama melihat dari segi teknologi (Kholis et al., 2022). Perspektif kedua melihat dari segi ekonomi (Sairun et al., 2019; Nasution, 2020; Simbolon et al., 2020). Perspektif ketiga melihat dari segi kelestarian lingkungan (Handayani et

al., 2018; Wulandari et al., 2018; Arizaldy et al., 2021; Kholis, 2020; Yunus, 2020; Yuliaty & Priyatna, 2015; Matondang, 2021). Perspektif keempat melihat dari segi fikih (Nasution et al., 2021; Purwasih, 2020). Perspektif kelima dari segi sosial (Rudi & Sondri, 2021; Maryati, 2022)). Perspektif keenam melihat dari segi pengelolaan (Rahmawati et al., 2021). Sejauh ini belum ada studi yang mengintegrasikan fikih, sosial, dan kelestarian lingkungan dalam kepemilikan Lubuk Larangan.

Studi ini hendak mengkaji tentang integrasi fikih, sosial dan pelestarian lingkungan dalam kepemilikan Lubuk Larangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Apa motivasi masyarakat dalam mendirikan lubuk larangan, 2. Bagaimana bentuk kepemilikan lubuk larangan, 3. Bagaimana Interaksi sosial masyarakat dalam konteks lubuk larangan, 4. Bagaimana bentuk pelestarian lingkungan dalam konteks lubuk larangan. Penelitian lubuk larangan ini dilakukan di nagari Koto Baru Kabupaten Solok Sumatera Barat.

Studi tentang integrasi fiqih, sosial, dan pelestarian lingkungan dalam kepemilikan Lubuk Larangan penting dilakukan. Hal ini dikarenakan penelitian ini memiliki beberapa hal menarik di antaranya: 1. Kepemilikan lubuk larangan banyak sekarang ini berkembang di Nagari Koto Baru Solok, 2. Banyak interaksi yang terjadi antara masyarakat satu desa dengan desa lain dengan adanya kegiatan Lubuk larangan, 3. Banyak kegiatan lubuk larangan yang sangat sesuai dengan tujuan hidup manusia sebagai khalifah dalam menjaga alam ini supaya tetap bersih dan asri.

LITERATUR REVIEW

Integrasi

Integrasi merupakan penyatuhan, pembauran, penggabungan dari suatu unsur yang berbeda, sehingga hal itu menjadi kesatuan yang utuh atau bulat secara komprehensif. (Shadily, 2003, p. 326). Integrasi umumnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan integrasi nasional. Integrasi kebudayaan adalah penyesuaian antara setiap unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga bisa mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Integrasi sosial merupakan penyesuaian antara setiap unsur yang saling berbeda satu sama lain dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga menciptakan suatu pola kehidupan yang sama dan damai bagi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, integrasi nasional didefinisikan sebagai suatu proses untuk menyesuaikan setiap unsur yang berbeda yang ada pada kehidupan masyarakat secara nasional (Wathoni, 2018). Maka integrasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah integrasi sosial, hukum dan lingkungan.

Fikih

Fikih merupakan cakupan pengetahuan tentang hukum agama dan juga hukum-hukum syari'at. Abu Zahrah menyebutkan bahwa fikih ini adalah hukum-hukum syari'at yang memiliki sifat amaliyah, yang mana diambil atau ditarik dari dalil-dalil yang terpercaya dan juga terperinci (Darwis, 2010, p. 121). Menurut Mustafa A. Zarqa membagi ruang lingkup kajian ilmu fikih dalam enam bidang yaitu fikih ibadah, ahwal syakhsiyah, fikih muamalah, fikih jinayah, fikih siayasah, ahkam khuluqiyah. Fikih muamalah merupakan ketentuan hukum berkenaan dengan hubungan sosial diantara umat Islam dalam konteks ekonomi dan jasa

(Purwoto, 2023). Maka dalam penelitian ini, fokus penelitian fikih penulis adalah fikih muamalah dalam hal kepemilikan harta.

Kepemilikan merupakan penguasaan atau hak milik khusus bagi pemilik untuk menggunakan harta tersebut sejauh tidak melanggar syariat Islam. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ada tiga macam kepemilikan yaitu kepemilikan individu (*milkiyah fardhiyah*), kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah*), dan kepemilikan negara (*milkiyah daulah*). Kepemilikan Umum (*Milkiyah 'Ammah*) adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, sumber energi (listrik, gas, batu bara, nuklir, dan lain-lain); hasil hutan; barang tidak mungkin dimiliki individu, seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan (Permana, 2020). Alam lingkungan yang disediakan Allah untuk manusia sebagai tempat berusaha mencari rezeki agar mendapatkan karunia dari Allah dan tempat beribadah. Islam mengakui hak kebebasan manusia dalam berpikir dan bertindak sesuai hati nuranu selama tidak bertentangan dengan aturan syariat (Rahmadini & Zainuddin, 2022). Segala yang diperoleh dari bumi agar dijadikan sebagai sarana dalam peningkatan diri untuk bertakwa kepada Allah sang Pencipta alam melalui sikap akhlak mulia terhadap kelestarian alam.

Sosial

Menurut Burhan Bungin bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial. Sedangkan bentuk khususnya adalah aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial adalah peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain sehingga seseorang mempengaruhi seseorang lainnya untuk melakukan sesuatu hal. Interaksi dapat terjadi dengan adanya kontak sosial dan adanya komunikasi (Twistiandayani, 2019). Interaksi sosial memiliki beberapa jenis diantaranya: interaksi sosial individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok yaitu pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok berbeda guna mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan guna kepentingan kelompok itu sendiri (Sudariyanto, 2019). Hubungan sosial menjadi aspek penting dan wajib dalam kehidupan seseorang. Karena tanpa hubungan sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hubungan antara individu dengan kelompok harus dibina dan dipelihara oleh masing-masing unsur, dan diharapkan tidak terjadi ketimpangan sosial antara individu dan kelompok dalam menjaga hubungan tersebut. Menjalani persaudaraan merupakan bagian dari prinsip yang harus diwujudkan. Persaudaraan menjadi pondasi sistem sosial dimana orang-orang menghadapi tantangan bersama dalam situasi sulit dan bahagia. Sehingga mencapai hidup rukun dan harmonis (Putra, 2022).

Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan adalah kegiatan menjaga lingkungan agar tetap lestari keberagaman hayatinya, menghindari perubahan iklim dan rusaknya ekosistem alam. Menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban kita umat manusia terkhususnya umat Islam sangat dituntut untuk melestarikan lingkungan (Rahmadani, 2018). Pelestarian lingkungan dapat dilakukan setiap orang antara lain: pelestarian tanah, pelestarian udara, pelestarian hutan, pelestarian flora dan fauna, pelestarian pesisir dan laut, pelestarian sumber daya air (Fachruddin, 2005). Pelestarian lingkungan beserta segala isinya, Islam menuntun umatnya

agar menjaga kelestariannya baik itu hewan jinak maupun liar, padang rumput maupun semak belukar. Islam mengajarkan bahwa kita harus hidup berdampingan. Kita tidak boleh menganiaya makhluk ciptaan Allah, apalagi sampai mematikannya.

Sebagaimana Rasulullah Muhammad Saw sangat mengecam terhadap orang yang berbuat zalim pada binatang: *"Dari Abdillah bahwa Rasulallah saw. bersabda: Seseorang diazab karena seekor kucing, ia mengurungnya hingga mati, akhirnya ia masuk neraka. Ia tidak memberinya makan dan minum, selama dalam pemeliharaannya dan tidak membiarkannya untuk mencari makan sendiri"* (HR. Bukhari). Tidak hanya hewan peliharaan, hewan yang hidup secara liar sendiri di alam bebas pun harus dijaga hak hidupnya. Serendah apapun harga diri hewan itu, umat Islam harus menghormatinya dengan cara tidak dibenarkan untuk dianiaya, dibunuh dan dimusnahkan (Asnawi, 2020). Rasulullah bersabda: *"Dari Abi Hurairah dari Rasulullah Saw. bersabda: Seekor semut menggigit salah seorang nabi, lalu disuruh bakar sarang semut itu. Maka Allah Azza wa Jalla menegurnya, bahwa hanya semut yang menggigitnya telah dimusnahkan itu, adalah bagian dari umat yang bertasbih"*. Maka dengan ini kita sebagai khalifah di muka bumi ditugaskan untuk menjaga lingkungan supaya tetap asri dan dapat berdampingan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, bukan menganiayanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Nagari Koto Baru di Nagari Koto Baru Solok Sumatera Barat. Informan dalam penelitian ini adalah penggerak kegiatan lubuk larangan dan masyarakat sekitar sungai lubuk larangan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri dengan terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam upaya pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan lubuk larangan seperti Wali Nagai Koto Baru, ketua kegiatan Lubuk larangan, anggota, dan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas sekitar sungai lubuk larangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Miles dan Huberman meliputi proses tiga tahap yaitu 1) Reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan. Reduksi data penulis lakukan dengan mengumpulkan semua data dari wawancara yang dilakukan dengan informan. Selanjutnya penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data-data yang berkaitan dengan lubuk larangan dan mengolah data tersebut dengan pertanyaan penelitian yang penulis ajukan. Setelah itu penulis mengambil kesimpulan dari data temuan yang penulis dapatkan. (Sugiyono, 2013)

HASIL

Motivasi Masyarakat Nagari Koto Baru dalam Mendirikan Lubuk Larangan

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap berita di Suha News pada tanggal 16 maret 2021 tentang pelaksanaan lubuk larangan di Nagari Koto Baru. Pada mulanya kegiatan ini muncul dari pemuda Lubuk Agung Nagari Koto Baru karena kecemasan makin sedikitnya bibit ikan di Sungai Batang Lembang. Selanjutnya pada tanggal 6 april 2023 penulis melakukan wawancara dengan ketua kelompok lubuk larangan Lubuk Agung sebagai berikut:

"Sekitar 2.500 ekor ikan sebelumnya telah ditebarkan di lubuk larangan batang lembang jorong Lubuk Agung oleh pemuda Lubuk Agung dan selanjutnya disusul dengan adanya

perhatian dari penyuluh perikanan Kabupaten Solok dalam memberikan bibit ikan dan dilepaskan di sungai Batang Lembang sebanyak 1.500 bibit ikan hasil patungan penyuluh perikanan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dorongan dan motivasi bagi pemuda di jorong Lubuk Agung untuk menjaga kelestarian lingkungan perairan." (Feni Akel Orlando, Wawancara, 6 April 2023)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada dengan informan di Nagari Koto Baru:

"Motivasi masyarakat mendirikan lubuk larangan yaitu mengantisipasi adanya kemusnahan bibit ikan karena pemakaian bahan kimia dan sentrum, mereka bercerita bahwa hal ini sering dilakukan masyarakat baik itu dari masyarakat sekitar Lubuak Kuali maupun dari luar. Mereka menangkap ikan dengan cara ini supaya mendapatkan hasil yang lebih banyak dan cepat. Karena kalau memancing hanya dapat beberapa ekor, namun dengan bahan kimia seperti putas itu bisa mendapatkan ikan dari yang kecil sampai yang besar akan keluar dan mengapung ke atas. Saat ikan sedang pusing mereka menangkapnya. Selanjutnya sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, karena sungai ini adalah tempat yang sering juga dikunjungi oleh para pemancing, namun sebelum adanya lubuk larangan, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan sangat kurang. Sehingga lubuk larangan ini juga dijadikan dalam rangka membersihkan daerah sekitar sungai." (Taswin, Wawancara, 13 Mei 2023)

Wawancara selanjutnya di desa Guk Jariang, alasan masyarakat melakukan lubuk larangan:

"Banyaknya penangkap-penangkap ikan secara ilegal baik itu dari masyarakat sekitar maupun dari luar daerah, banyak masyarakat yang tak bertanggung jawab menangkap ikan dengan racun dan sentrum yang membuat banyak bibit ikan yang mati. Tempat ini juga menjadi pusat aktivitas kebersihan warga seperti mandi, mencuci, BAB, dan lain sebagainya, namun tempat ini sudah mulai tidak terurus karena masyarakat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sehingga pak jorong mengusulkan diadakannya adanya lubuk larangan di desa Guk Jariang." (Muhammad Rizal, wawancara, 14 Mei 2023)

Selanjutnya penulis melakukan perbincangan dengan warga salingka Tabek Jorong Bawah Duku:

"Motivasi masyarakat adalah dengan adanya rasa iri dengan daerah lain yang masih lestari ikan di tempatnya contohnya Jorong Lubuk Agung maka dengan ini muncul ide dari masyarakat sekitar untuk mendirikan juga di tempatnya sendiri. Selanjutnya untuk mengikatkan tali silaturahmi antara teman-teman sama pemancing dan pelestari ikan. Sebab dulunya daerah ini merupakan tempat pembibitan ikan dan warga dulu banyak bekerja sebagai peternak ikan." (Yus, Wawancara, 14 Mei 2023)

Bentuk Kepemilikan Lubuk larangan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Afrizal K selaku Wali Nagari Koto Baru:

"Dalam setiap jorong ada masyarakatnya yang tinggal disekitaran sungai secara bersama-sama mendirikan Lubuk Larangan guna kepentingan bersama. Kepemilikan lubuk larangan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat masing-masing. Sehingga masyarakat diberi kebebasan dalam aturan, asalkan tidak melakukan kerugian bagi pihak lainnya." (Afrizal K, Wawancara, 10 April 2023)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Salingka Tabek adanya perbedaan penamaan dalam setiap lubuk larangan seperti Lubuk Larangan Lubuk Agung, Lubuk Larangan Lubuak Kuali Saiyo, Banda larangan Guk Jariang, Ikan larangan Salingka Tabek:

“Berdasarkan hasil rapat dengan masyarakat. Mereka pun memiliki beberapa aturan masing masing, seperti dari segi kepemilikan seluruh kebijakan di serahkan kepada masyarakat. Khususnya di daerah Salingka Tabek itu, masyarakat memiliki wewenang dalam ikan larangan tersebut. Masyarakat dapat melepaskan bibit ikan sesuai kemauan dan kesadarannya masing-masing. Ketua pun tidak melarang masyarakat menangkap ikan di tempat tersebut selagi menggunakan pancing, namun jika menangkap ikan dengan selain pancing atau kegiatan memancing itu tidak diperbolehkan.” (Yus, Wawancara, 14 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara dengan ketua Lubuk Larangan Lubuk Agung:

“Kepemilikan Lubuk larangan berada di tangan masyarakat. Karena melestarikan wilayah sungai batang lembang yang memiliki jalur perairan yang panjang dari ujung mudik sampai ke ujung hilir. Maka dalam kepemilikan lubuk larangan Lubuk Agung, masyarakat membatasi kepemilikan lubuk larangan hanya dialiran sungai yang berada di sekitar jorong Lubuk Agung. Untuk membatasi kepemilikan untuk membatasi dengan desa di atas pembatasnya sampai dengan jembatan Tuk Kudo, di bawah jembatan tersebut di pasang spanduk ikan larangan Lubuk Agung. Selanjutnya di bagian sungai di bawah berbatasan dengan nagari Selayo, dan pembatas ini dilakukan dengan adanya peletakan batu pemisah yang diletakkan di samping sungai dan juga adanya spanduk lubuk larangan Lubuk Agung.” (Feni Akel Orlando, Wawancara, 6 April 2023).

Selanjutnya hal sama juga dilakukan oleh masyarakat Lubuk Kuali:

“Kepemilikan lubuk larangan tetap adanya pembatasan kepemilikan lubuk larangan ini dengan daerah lain. Namun hal yang berbeda dengan desa lain. Kepemilikan lubuk larangan Lubuak Kuali Saiyo bukan saja beranggotakan masyarakat Lubuak Kuali saja, namun juga mengikutkan masyarakat diluar nagari Koto Baru yaitu warga Kota Solok. Untuk hak dan kewajiban mereka mempunyai hak yang sama dalam kepemilikan lubuk larangan tersebut. Untuk wilayah kepemilikan Lubuak Kuali Saiyo ini termasuk wilayah yang cukup pendek sekitaran 300 Meter, wilayahnya mulai dari jembatan Lubuak Kuali sampai dengan Parit pemisah antara Kabupaten dan Kota Solok. Wilayah atas memiliki pembatas berupa spanduk Lubuak laranmgan Lubuak Kuali Saiyo, sedangkan wilayah dibawah langsung dibatasi parit pembatas Kabupaten dan Kota.” (Taswin, Wawancara, 13 Mei 2023)

Interaksi Sosial Masyarakat dalam Konteks Lubuk Larangan

Berdasarkan wawancara dengan ketua lubuk larangan Lubuk Agung mengatakan:

“Dengan adanya lubuk larangan interaksi masyarakat semakin membaik. Masyarakat yang biasanya hanya sibuk dengan pekerjaannya, sekarang mau bergaul dan bergotong royong dalam membersihkan sungai. Masyarakat saling sepakat dan mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Baik muda maupun tua tidak ada rasa diskriminasi, semua sama dan memiliki hak serta kewajiban yang sama(Feni Akel Orlando, 6 April 2023, wawancara langsung). Bahkan di jorong Lubuk Agung banyak pemuda yang terlibat dalam kegiatan lubuk larangan ini.” (Rapat Pemuda, Wawancara, 12 Mei 2023).

Lubuk larangan Nagari Koto Baru bukan saja menghubungkan kontak sosial dan komunikasi antara masyarakat di Nagari Koto Baru saja, namun lebih dari itu. Misalnya lubuk larangan Lubuak Kuali Saiyo, disini bukan hanya mengikatkan masyarakat di Lubuak Kuali

saja namun juga mengikutsertakan warga Kota Solok yang dekat dengan lubuk larangan tersebut. Interaksi sosial penulis temukan lihat bahwa semua warga terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan di lubuk larangan seperti warga bergotong royong dengan membawa alat-alat/perlengkapan bersih-bersih dari rumah masing-masing.

Semua warga sepakat meluangkan waktunya untuk membersihkan daerah sekitar sungai dan makan bersama setelah bekerja. Setelah beberapa bulan pelepasan ikan di sungai, semua warga mengadakan rapat mengenai kegiatan lubuk larangan ini. Pada acara pembukaan ikan larangan, semua masyarakat terlihat akrab dan duduk di tempat yang mereka pilih sendiri. Semua terlihat berbaur tanpa ada kelompok-kelompok tertentu yang dominan, semua terlihat akrab dan saling tegur sapa dalam kegiatan mancing bersama tersebut. Berdasarkan observasi penulis saat adanya pembukaan lubuk larangan di Lubuak Kuali menjelang bulan Ramadhan. Masyarakat yang tinggal disekitaran sungai berjualan makanan untuk para pemancing yang berdatangan. Banyak para pedagang-pedagang cilik membawakan kopi dalam gelas steroform maupun dalam bungkus plastik. Banyak juga yang membawa gorengan dan buah-buahan dengan harga yang murah meriah (Observasi, 19-20 Mei 2023).

Bentuk-bentuk Pelestarian Lingkungan dalam Konteks Lubuk Larangan

Bentuk-bentuk pelestarian lingkungan yang dilakukan dalam konteks lubuk larangan diantaranya:

“Pelestarian lingkungan yang dilakukan diantaranya: pengurangan pencemaran air sungai seperti larangan pembuangan sampah dan limbah pabrik yang berbahaya bagi ekosistem ikan. Sampah-sampah harus masyarakat buang ke tempat yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya dukungan dari jorong untuk membuat bak sampah di beberapa titik sering terjadi pembuangan sampah. Masyarakat juga sepakat mengumpulkan dana untuk pembelian bibit ikan, sehingga dapat menambah ekosistem ikan di sungai tersebut. Para anggota Lubuk larangan beserta masyarakat sepakat untuk memberikan sanksi bagi orang yang menangkap ikan dengan cara apapun tanpa izin.” (Feni Akel Orlando, Wawancara, 6 April 2023)

Selanjutnya pada ikan larangan Salingka Tabek, terdapat hal yang berbeda yakni:

“Adanya kesadaran masyarakat untuk pelepasan ikan tanpa waktu yang ditentukan. Masyarakat Salingka Tabek memiliki penghasilan tambahan dari ikan. Jadi disaat mereka membeli bibit ikan, masyarakat tersebut dengan senang hati melebihikan untuk dilepaskan di banda larangan tersebut. Sehingga masyarakat lain juga bisa mengambil ikan besar dari tangkapannya melalui memancing. Namun masyarakat Salingka Tabek sangat melarang bahkan memberikan sanksi sosial maupun berupa materi bagi yang melanggar. Masyarakat Salingka Tabek juga melakukan pembersihan aliran sungai atau banda dikarenakan banda tersebut juga memiliki multi fungsi bagi segi aktivitas masyarakat seperti untuk mengairi perairan sawah, alat bersih-bersih dan sebagainya.” (Yus, Wawancara, 14 Mei 2023).

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, memang benar yang dikatakan oleh informan mengenai pelestarian lingkungan. Pada hari minggu, 16 Mei 2023 mulai pukul 07.00 WIB masyarakat telah mulai berkumpul di sekitar aliran banda/sungai. Masyarakat secara bersama-sama membersihkan rumput-rumput disekitar aliran sungai dan membersihkan sampah-sampah yang terbawa dari sungai di atas. Masyarakat memberikan pakan ikan yang telah mereka persiapkan dari hasil pengumpulan uang bersama yang memang khusus

digunakan untuk perbaikan dan kelestarian ikan larangan tersebut (Salingka Tabek, Observasi, 16 Mei 2023).

PEMBAHASAN

Lubuk larangan merupakan salah satu kearifan lokal guna melestarikan lingkungan supaya tetap asri. Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk tidak merusak lingkungan dan makluk yang hidup disana. Sebagaimana diceritakan bahwa ada seseorang yang diazab di neraka karena menelantarkan kucing dan dia tidak memberi makan maupun melepaskannya (Asnawi, 2020). Lubuk larangan menjadi salah satu bentuk meneladani Rasulullah dalam melestarikan lingkungan. Hal yang mendasari adanya pelaksanaan ini di Nagari Koto baru adalah sebagai langkah antisipasi dari para penangkap-penangkap ikan yang tidak jera-jera dalam menangkap ikan secara berlebihan. Penangkap ikan ini menggunakan berbagai alat yang merusak sampai matinya bibit-bibit ikan seperti penggunaan bahan kimia racun dan putas. Melestarikan kembali ikan dan keindahan alam yang telah dibuat oleh nenek moyang terdahulu.

Islam sangat menganjurkan umat Islam untuk melestarikan lingkungan. Setiap masyarakat mempunyai kewajiban dalam menjaga lingkungan beserta makhluk yang di hidup di lingkungan tersebut. Setiap lubuk larangan memiliki aturan-aturan sendiri dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam kajian fikih, kepemilikan sungai termasuk dalam kepemilikan umum (Permana, 2020). Lubuk larangan satu desa dengan desa lain mempunyai batas-batas wilayah tertentu. Untuk membatasi wilayah lubuk larangan, mereka melakukan kesepakatan dan penjanjian seperti ada parit dan penanda berupa spanduk yang menandakan kepunyaan dari kelompok masyarakat di wilayah tersebut. Bentuk-bentuk lubuk larangan di Nagari Koto Baru diantaranya: lubuk larangan Lubuk Agung, Lubuk Larangan Lubuak Kuali Saiyo, Ikan Larangan Salingka Tabek, Banda Larangan Guk Jariang.

Lubuk larangan bukan saja memunculkan hak dan kewajiban. Lebih dari itu, lubuk larangan mengandung adanya interaksi yang baik dari kelompok masyarakat. Interaksi tersebut terbentuk karena adanya tujuan yang sama yaitu demi kelestarian lingkungan. Walaupun memiliki perbedaan nama dalam lubuk larangan antar desa, namun proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat memiliki makna yang sama. Kerukunan yang terjadi antar warga terjalin dengan baik. Dengan adanya terjalin interaksi yang rutin sesama warga dan mengandung hal yang positif membuat hubungan semakin harmonis (Putra, 2022). Tidak adanya diskriminasi dengan adanya lubuk larangan ini. Kaum muda, kaum tua, ibuk-ibuk, bapak-bapak ikut andil dalam kegiatan tersebut. Baik susah maupun senang akan mereka jalani secara bersama-sama. Bak kata pepatah "*Dek Basamo Mangko Manjadi*", karena adanya kerja bersama maka dapat terlaksananya kegiatan lubuk larangan. Adanya pembebasan pengelolaan masyarakat untuk membangun negeri memiliki tujuan yaitu menegakkan bahwa Islam adalah agama Rahmatan Lil 'Alamin dan mengatur persoalan hidup dengan ketentuan Allah SWT (Sari & Zainuddin, 2021)

Kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam lubuk larangan mengarah kepada pelestarian lingkungan. Adapun bentuk-bentuk pelestarian lingkungan yang dilakukan masyarakat nagari Koto Baru diantaranya: 1) mencegah masyarakat dari pencemaran lingkungan sungai seperti membuat bak-bak sampah di sekitar tempat masyarakat sering membuang sampah di sungai, 2) membersihkan lingkungan sekitar aliran sungai dari semak

belukar dan rumput-rumput yang menghalangi perkembangan ikan, 3) kesadaran masyarakat dalam menyumbangkan rezekinya berupa penambahan bibit ikan ke sungai, 4) pemberian pakan ikan secara berkala. Hal ini dilakukan guna meningkatkan ekosistem ikan sehingga semakin cepat berkembang. Islam mengajarkan bahwa disaat kita menjaga alam dengan baik, maka alam itu juga akan menjaga kita dengan baik atas seizin Allah Swt (Rahmadani, 2018).

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan menemukan bahwa adanya unsur keterpaduan antara fikih, sosial, dan pelestarian lingkungan dalam kepemilikan lubuk larangan. Menurut tinjauan fikih, sungai merupakan kepemilikan harta yang termasuk kategori kepemilikan umum. Sungai secara syariat masyarakat dapat memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan baik individu maupun kelompok. Lubuk larangan merupakan bentuk kearifan lokal yang dapat melestarikan lingkungan. Lubuk larangan juga dapat memperkuat interaksi individu dengan individu lainnya. Toleransi sosial yang terjadi membuat tidak adanya seorang individu yang terintimidasi dengan adanya lubuk larangan. Seperti yang penulis temukan pada lubuk larangan Lubuk Kuali Saiyo jorong Subarang koto Baru. Lubuk larangan ini tidak hanya menyatukan masyarakat yang ada di Nagari Koto Baru untuk pelestarian lingkungan sekitar sungai. Namun lebih dari itu, masyarakat Kota Solok yang tinggal di sekitar sungai Nagari Koto Baru ikut berpartisipasi aktif pada kegiatan lubuk larangan dan menjaga kelestarian sungai nagari Koto Baru. Perbedaan bukan membuat kita saling menjauh dan mengucilkan, namun perbedaan membuat kita kuat dalam melakukan perubahan kepada yang lebih baik (Maryati, 2022).

Lingkungan dan manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Manusia memerlukan lingkungan untuk hidup dan begitupun lingkungan membutuhkan manusia agar kelestarian lingkungan dapat terjaga (Ismiatri, 2022). Keselamatan alam sekitar dari berbagai kerusakan dan bencana bagi kehidupan manusia khususnya kehidupan masyarakat sebagai pembentukan terhadap perilaku dalam beradaptasi dengan alam lingkungan di mana ia tinggal. Sebagai pembentukan sikap antisipati terhadap perilaku perusak alam dan rasa simpati kepada perilaku pelestarian alam. Lubuk larangan menjadi langkah dalam pelestarian lingkungan. Lubuk larangan bukan saja dapat melestarikan lingkungan, namun juga merekatkan hubungan antara individu dengan individu lainnya. Lubuk larangan dapat mempersatukan dari berbagai kalangan, tua dan muda dapat berpartisipasi kegiatan tersebut. Lubuk larangan menjadi gagasan, pemahaman, dan praktik yang menghubungkan kehidupan masyarakat dan komunitas ekologis. Dalam lubuk larangan terjadi keharmonisan dalam masyarakat. Di sana tampak sekali kebersamaan terjalin antar masyarakat. Lubuk larangan juga membuat masyarakat yang biasanya jarang untuk bertemu, namun dengan adanya kegiatan lubuak larangan membuat masyarakat tersebut berkumpul dan saling berinteraksi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan: pertama, motivasi masyarakat mendirikan lubuk larangan merupakan rasa kekhawatiran masyarakat terhadap mulai rusaknya ekosistem sungai dan habitat ikan di dalamnya. Kedua, kepemilikan lubuk larangan termasuk dalam kepemilikan umum dan masing-masing lubuk larangan memiliki aturan masing-masing sesuai kesepakatan masyarakat setempat. Ketiga Lubuk larangan dapat memunculkan rasa persaudaraan antar masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup rukun dan harmonis. Keempat, Lubuk larangan bermanfaat untuk penyelamatan lingkungan seperti penindakan terhadap pencemaran

lingkungan, pelepasan bibit ikan di sungai, dan pemberian pakan ikan secara berkala. Dari temuan ini dapat disimpulkan terdapat keterpaduan antara fikih, sosial, dan pelestarian lingkungan dengan adanya kegiatan lubuk larangan. Hal ini dilihat dari adanya hak dan kewajiban yang sama masyarakat dalam kegiatan tersebut, sehingga muncullah rasa harmonis dengan sendirinya. Lubuk larangan bukan saja memunculkan rasa persahabatan antar masyarakat, namun juga dengan lingkungan sekitar untuk bisa lestari. Manusia membutuhkan lingkungan untuk hidup, begitu pun lingkungan membutuhkan manusia untuk menjaganya supaya tetap asri. Untuk itu jagalah lingkunganmu dari segala hal yang dapat merugikan dirimu dan generasi berikutnya di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizaldy, A., Solihat, R., Riandi, R., & Firman, H. (2021). Analysis of the Potential of Lubuk Larangan Local Wisdom in Science Learning in Junior High Schools. *Unnes Science Education Journal*.
- Asnawi. (2020). *Strategi Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga*. Banda Aceh: Ar-raniry Press.
- Darwis. 2010. Fiqih anak di Indonesia. *Jurnal Al-Ulum* 10,121
- Fachruddin. (2005). *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Handayani, M., Djunaidi, D., & Hertati, R. (2018). Sistem Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Semah Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*.
- Ismiatri, R. T. (2022). *Akhlaq Terhadap Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an*. Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- Kholis, M. N., Hertati, R., & Amrullah, M. Y. (2022). Pembuatan Rumah Ikan (Rumpon) Lubuk Larangan Di Dusun Tebat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*.
- Maryati. (2022). Dampak Multikulturalisme Budaya Dalam Pergaulan Mahasiswa di IAIN Batusangkar. *Social Science And Religion*.
- Matondang, S. A. (2021). Sustainability effort of traditional "lubuk larangan" forbidden deep pool stream. *WSEAS Transactions on Environment and Development*.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nasution, J., Marliyah, M., & Nst, M. I. (2021). Argumen Kepemilikan Lubuk Larangan Dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Permana, I. (2020). *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwasih, R. (2020). *Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak di Jorong Talago Gunung Menurut Fiqih Muamalah*. Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- Purwoto, A. (2023). *Mengenal Hukum Islam*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Putra, Y. H. (2022). *Merawat Keharmonisan Masyarakat Lokal*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Putri, M. N. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang melibatkan Negara Lain. *jurnal Logika*, Vol. 11 No. 01.
- Rahmadani. 2018. Membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan. Yogyakarta: Deepublish
- Rahmadini, Zainuddin. (2022). Kontroversi Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19 dalam

- peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ditinjau dari Pespektif Hukum Positif dan Fikih Siyasah Dusturiyah. *Juornal Integrasi Hukum Syariah*.
- Rahmawati, S. I., Hendri, R., & Kusai. (2021). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lubuk Larangan di Desa IV Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*.
- Rudi, R., & Sondri, A. (2021). Kontrak Sosial Masyarakat Tradisional Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Potensi Keuangan Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*.
- Sari, Zainuddin. (2021). Konsep Otonomi Daerah dalam Hukum Tata Negara Islam. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*.
- Sairun, S., Syafrialdi, S., & Djunaidi, D. (2019). Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Di Sungai Batang Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Semah Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*.
- Shadily. 2003. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Simbolon, N. Y., Zulfiqar, E., & Pulungan, D. S. (2020). Pemanfaatan Lubuk Larangan Untuk Meningkatkan Kesehjateraan Masyarakat Di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sudariyanto. (2019). *Interaksi Sosial*. Semarang: Alprin.
- Tambunan. (2021). To Manage Of lubuk Larangan As A Envorontmental Wisdom In Salambue Village Panyabungan Kota Subdistrict Mandailing Natal Regency North Sumatra Province. *Riau UniversityTwistiandayani*.2019. Terapi wicara dan sosial stories. Surabaya: UMSurabaya Publishing
- Wathoni. (2018). *Integrasi Pendidikan Islam dan Sains*. Ponogoro: CV. Uwais Inspirasi.
- Wulandari, S., Suwondo, & Haryanto, R. (2018). Nilai ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat dalam Pengelolaan Lubuk Larangan Sungai Subayang. *Prosiding Senpling*.
- Yuliaty, C., & Priyatna, F. N. (2015). Lubuk Larangan: Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*.
- Yunus, M. (2020). Pengelolaan Lubuk Larangan Di Sungai Kampar. *Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya*.

Daftar Informan

- Afrizal K, Wali Nagari Koto Baru dalam jabatan tahun 2020 - 2023
- Feni Akel Orlando, Ketua Pendiri Lubuk Larangan Lubuak Agung, Jorong Lubuak Agung tahun 2021 - 2023
- Muhammad Rizal, Kepala Jorong Subbarang Koto Baru Sekaligus penggerak banda larangan Guak Jariang tahun 2021-2023
- Taswin, Ketua Pendiri Lubuk Larangan Lubuak Kuali Saiyo, Jorong Subbarang Koto Baru tahun 2022- 2023
- Yus, Ketua ikan larangan Salingka tabek, Jorong Bawah Duku Tahun 2021-2023